



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SAROLANGUN
NOMOR 040 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS KOMITE MADRASAH
PERIODE TAHUN 2026-2028
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SAROLANGUN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang optimal dan berprinsip gotong royong.

b. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, masyarakat, dan relawan lainnya yang peduli terhadap pendidikan yang harus terus menerus dilestarikan kemitraannya sehingga tujuan untuk memajukan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945 akan dapat ditingkatkan.

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, agar pelaksanaan sistem pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sarolangun diwujudkan dengan Standar Nasional, maka Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sarolangun perlu pembentukan Komite Madrasah yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Madrasah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

6. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

8. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS.

9. Hasil keputusan rapat Komite Madrasah bersama dengan Orang tua peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sarolangun pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sarolangun

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sarolangun Kecamatan Sarolangun dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini.

Kesatu : Masa Jabatan Komite Madrasah terhitung mulai tanggal 22 Juni 2026 s.d 02 Juni 2028.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Komite Madrasah bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sarolangun.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan relevan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA,

SALIMIN

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Ka. Kemenag Kab. Sarolangun
2. PPA Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sarolangun
3. Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI 1 SAROLANGUN

NOMOR : 040 Tahun 2026

TANGGAL : 29 Juni 2026

**SUSUNAN PENGURUS KOMITE
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SAROLANGUN
PERIODE TAHUN 2026-2028**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	M. Paisol, S.IP	Ketua	
2	Muhammad Juaini, S.Pd.I	Sekretaris	
3	Ahmad Naim, SH	Bendahara	
4	Ahmad Fauzi, S.Ag	Anggota	
5	Rusdiah, Amd	Anggota	

Kepala,


SALIMIN